

**PERJANJIAN BAKU TERKAIT ASURANSI PADA
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT (PUEM) DI PT LKMS MAHIRAH
MUAMALAH**
**(Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dan Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAZIRATUL ULVA

NIM : 220102193

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2026 M / 1447 H

**PERJANJIAN BAKU PADA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT (PUEM) DI PT LKMS
MAHIRAH MUAMALAH
(Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NAZIRATUL ULVA
NIM. 220102193


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**PERJANJIAN BAKU PADA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI MASYARAKAT (PUEM) DI PT LKMS
MAHIRAH MUAMALAH**

**(Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan
Hukum Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 Maret 2026 M
21 Ramadhan 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS

Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

Riadhus Sholihin, S. Sy., M.H.

NIP: 199311012019031014

PENGUJI I

PENGUJI II

Faisal Fauzan, S.E., M.Si

NIP: 197806132023211009

Novi Hervanti, S.H.I., M.A.

NIP: 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naziratul Ulva
Nim : 220102193
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Februari 2026

Yang Menyatakan:


Naziratul Ulva

ABSTRAK

Nama/NIM : Naziratul Ulva/220102193
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Baku Pada Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Puem) Di Pt Lkms Mahirah Muamalah (Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam)
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Perjanjian baku, perlindungan konsumen, praktik asuransi syariah, hak nasabah, prinsip keadilan, transparansi.

Dalam penelitian ini dikaji mengenai praktik perjanjian baku pada Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) di PT LKMS Mahirah Muamalah dengan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Asuransi dalam pembiayaan PUEM, serta tantangan perlindungan konsumen dalam konteks akad syariah dan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT LKMS Mahirah Muamalah menggunakan perjanjian baku yang bersifat sepihak, terutama dalam klausul asuransi, yang cenderung mengabaikan hak pilihan nasabah dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta keadilan dalam Islam. Selain itu, praktik ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kepercayaan nasabah. Rekomendasi penting disarankan agar perusahaan menyesuaikan praktek perjanjian dengan prinsip transparansi dan keadilan serta memperhatikan aspek perlindungan hak konsumen dan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Baku Pada Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Puem) Di PT LKMS Mahirah Muamalah (Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”. Serta tidak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah memberikan sinar kehidupan melalui Al-Qur’an dan Sunnah nya sebagai pedoman hidup penulis guna membedakan mana yang hak dan yang bathil dalam menjalani kehidupan ini, penulisan ini dibuat guna melengkapi salah satu syarat untuk mencapai jenjang S1 pada Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan ini merupakan sarana pengembangan dan pengujian atas apa yang pernah penulis dapatkan selama ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, perhatian, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan tersebut, karya ilmiah ini tidak akan dapat diselesaikan dengan optimal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Husni A. Jalil, S.HI., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh studi.
5. Ibuk Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag, selaku pembimbing satu yang mana beliau telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran, perhatian dengan tutur kata yang lembut dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak Riadhus Sholihin,S.Sy., M.H, selaku pembimbing dua yang mana beliau telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis dari pertama sekali sebelum penulis tau banyak tentang skripsi beliau yang telah mengajarkan dan memberikan motivasi, ide, ilmu, nasihat, dan perhatian dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang berharga serta staf yang telah banyak membantu selama menjalani masa perkuliahan.
8. Ucapan terimakasih kepada diri sendiri, Naziratul Ulva, Apresiasi sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang di mulai dan bisa bertahan sampai titik ini. Penulis juga bangga kepada diri sendiri yang telah melewati berbagai banyak hal dalam menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar, terimakasih tetap hidup, merayakan diri sendiri dan mau berusaha dan tidak pernah takut untuk

mencoba. *God thank you for being me independent women, iknow there are more great ones but I'm pround of this achievement.*

9. Teruntuk cinta pertamaku Ayah (Bahagia) dan ibu (Alawiyah) yang menjadi panutanku, menjadi sahabat serta penyemangatku terimakasih telah mengizinkan penulis sebagai seorang anak untuk menggapai cita-citanya dan telah memberikan doa, motivasi, kasih sayang yang tulus serta dukungan moral, viiihazanah sepanjang perjalanan Pendidikan penulis, setiap pengorbanan dan keikhlasan, yang tak pernah pamrih. Tanpa sosok Ayah dan ibu penulis tidak pernah sampai di tahap ini mereka adalah peran penting bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini. Penulis memang tak bisa membalas jasa seorang ayah dan ibu, tetapi semoga penulis dengan penuh harapan bisa membaggakan dan membahagiakan mereka. Semoga Allah SWT memberikan Kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada Ayah dan ibu.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara/i tercinta, kakak Mutia Fahrina S.Pd, Dahlena Zahara S.Pd, adik Ulia Zulqaifa, Abang Juanda S.T serta dua keponkan yang lucu Muhammad Syakir Al qanit dan Muhammad Zayyan Al qanit, terimakasih telah menjadi panutan, perhatian, motivasi, secara moral dan materil dan dukungan penuh kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Nasihat, doa, serta semangat yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kawan dan sahabat tercinta Syifa Urrahmi S.H, Aliya Syifa Ramadhani S.H,

12. Khairina S.H, Aulisa Fitri S.H, Lisa Munafiza S.E, Lisnadia S.AP, Asmaul Husna S.E, dan Idayani S.E yang telah setia menemani, memberikan semangat, dukungan, canda, tawa,serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, doa, dan perhatian yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah keilmuan, baik bagi penulis maupun para pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyerahkan segalanya kepada Allah SWT dan memohon petunjuk serta pertolongan-Nya agar kita senantiasa berada dalam kebaikan. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Penulis

Naziratul Ulva

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	ء	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاءَ	-an-nau'
تَسَيُّ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرُتْ	-umirtu	أَكَلَتْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aūf al-kaila wa al-mīzān -Fa aūful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir	46
Gambar 3.1 Brosur pembiayaan PUEM	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pemimbing Skripsi	75
Lampiran 2	Surat Permohonan melakukan penelitian	76
Lampiran 3	Surat Balasan penelitian dari PT LKMS Mahirah Muamalah.....	77
Lampiran 4	Dokumentasi	78



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Keperpustakaan.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	15
A. Konsep Perjanjian	15
1. Pengertian perjanjian.....	15
2. Rukun dan syarat perjanjian.....	16
3. Dasar hukum perjanjian	19

B.	Konsep Perjanjian Baku.....	22
1.	Pengertian perjanjian baku	22
2.	Dasar hukum perjanjian baku dan klausul akad baku	24
3.	Bentuk-bentuk perjanjian baku.....	35
C.	Konsep perlindungan konsumen	37
1.	Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif	37
2.	Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam (fiqh)	41
D.	Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku	43
1.	Perlindungan konsumen dalam perjanjian baku	43
2.	Pemberlakuan Hak Khiyar (Pilihan) Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku.....	43
BAB TIGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PUEM DI PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH		47
A.	Gambaran Umum PT LKMS Mahirah Muamalah	47
1.	Ruang lingkup LKMS Mahirah Muamalah	47
2.	Struktur Organisasi PT LKMS Mahirah Muamalah.....	49
3.	Produk-produk pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah	52
B.	Mekanisme Pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat)	54
1.	Gambaran Pembiayaan PUEM.....	54
2.	Prosedur Pencairan Pembiayaan PUEM dan Pengembalian Dana PUEM.....	56
C.	Perjanjian Baku dan Konsekuensinya Pada Pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) Di PT LKMS Mahirah Muamalah)	58
1.	Klausula perjanjian Baku di PT LKMS Mahirah Muamalah ...	58
2.	Mekanisme Perjanjian Perasuransian.	59
D.	Tinjauan Undang-Undang dan Fiqh Muamalah Tentang Perjanjian Baku Di PT LKMS Mahirah Muamalah	62
BAB EMPAT PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
LAMPIRAN	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengalami keterbatasan modal, di mana penyaluran dana atau piutang dilakukan melalui transaksi berbasis bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan produktif merujuk pada jenis pendanaan yang dirancang untuk memperluas kegiatan bisnis, termasuk di sektor manufaktur, jual beli, dan penanaman modal. Di sisi lain, pembiayaan konsumtif adalah bentuk pendanaan yang dialokasikan untuk memenuhi keperluan pribadi yang nilainya langsung habis saat dipakai. Sedangkan model pembiayaan yang diimplementasikan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah adalah pembiayaan produktif yang khusus di fokuskan pada pemberdayaan usaha mikro. Salah satu produk pembiayaan yang digunakan adalah Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM).¹

Pembiayaan PUEM merupakan singkatan dari Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Program ini adalah bentuk pembiayaan khusus yang dilaksanakan melalui kerja sama pihak PT LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh dan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu Masyarakat yang melakukan usaha mikro di wilayah Kota Banda Aceh yang membutuhkan dukungan permodalan. Masyarakat Kota Banda Aceh yang ingin memperoleh pembiayaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi dan

¹ Nurhadi Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, No. 2 (2018): hlm 14–24,

mengikuti prosedur yang di buat atau di tentukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah, termasuk melengkapi persyaratan administratif serta ketentuan lainnya.

Keberadaan perjanjian sangat menentukan dalam interaksi sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Hampir seluruh kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan perjanjian, namun masih terdapat pelaku usaha maupun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perjanjian secara mendalam.² Dalam praktik, perjanjian sering kali dipahami sebatas formalitas atau hanya sebagai bukti tertulis adanya kesepakatan di antara para pihak. Pada dasarnya, perjanjian merupakan persetujuan para pihak mengenai objek tertentu yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul konsekuensi hukum berupa pemberian sanksi. Dengan demikian, perjanjian menimbulkan suatu perikatan bagi para pihak, yakni hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut pelaksanaan suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang dituntut tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimungkinkan bahwa salah satu pihak telah terlebih dahulu menyusun dan menetapkan isi perjanjian, sehingga pihak lainnya tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihan. Kondisi tersebut dikenal sebagai perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan jenis perjanjian yang ketentuan, bentuk, dan persyaratannya telah disusun terlebih dahulu serta ditetapkan secara sepihak oleh salah

² Olivhien Huqmi Adhelia, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia, "Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha , Konsumen dan Kepastian Hukum dalam Undang Undang." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): hlm 3255–70.

satu pihak, yang umumnya adalah pelaku usaha atau pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat. Perjanjian ini kemudian ditawarkan kepada pihak lain, seperti konsumen atau debitur, secara massal. Dalam praktik perjanjian baku, konsumen biasanya hanya diberikan pilihan untuk menyetujui seluruh isi perjanjian sebagaimana telah ditetapkan atau menolaknya secara keseluruhan, tanpa memiliki ruang untuk bernegosiasi maupun mengubah klausula yang ada.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 ayat (1), menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula tersebut mengandung pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 didefinisikan sebagai ketentuan, aturan, atau persyaratan yang disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak dan dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat serta harus dipatuhi oleh konsumen. Dengan demikian, penekanan utama dalam pengertian klausula baku terletak pada proses pembentukannya yang dilakukan secara sepihak, bukan pada substansi isinya. Sementara itu, konsep klausula eksonerasi tidak hanya menitikberatkan pada cara pembuatannya, tetapi juga pada muatan klausul tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha.⁴

³ Wuriannya Maria Novenanty, Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia, *jurnal Melintas* 33, No. 1 (2018): hlm 70–90

⁴ Rahmat Noholo, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *jurnal The Juris* 7, No. 2 (2023): hlm 404–10,.

Dalam pandangan Islam, klausula baku atau perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, antara lain keadilan, kerelaan, dan kejujuran dalam bermuamalah. Namun demikian, klausula baku yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya konsumen, atau yang menghilangkan prinsip fundamental akad dalam Islam, seperti adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak, tidak diperkenankan. Oleh karena itu, hukum perjanjian dalam Islam berfungsi untuk menetapkan *dhawābiṭ* (batasan atau kriteria) agar dalam praktik penerapannya, klausula baku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian syariah maupun ketentuan hukum Islam.

Al-Qur'an dan Hadis menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap segala bentuk penipuan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, klausula baku yang menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar ajaran Islam.

Ayat tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan sebagaimana dijelaskan di dalamnya. Klausula baku yang tidak memberikan ruang bagi adanya kerelaan bertentangan dengan ayat tersebut dan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip saling *ridha*, keadilan, serta tidak mengandung unsur kebatilan. Klausula yang ditetapkan secara sepihak dan menimbulkan kerugian bagi salah satu

pihak tidak sejalan dengan ajaran Islam karena mengabaikan prinsip keadilan sebagaimana diarahkan dalam ayat tersebut.⁵

PT LKMS dalam menyalurkan pembiayaan PUEM kepada nasabah ditemukan bahwasanya perjanjian tersebut telah disusun oleh pihak PT LKMS Mahirah Muamalah hal ini mengidentifikasi perjanjian tersebut menggunakan perjanjian baku salah satu klausul perjanjian baku tidak adanya pilihan bagi satu pihak untuk memilih jenis asuransi yaitu sebagai penjamin bagi nasabah. Ketika nasabah menandatangani perjanjian tersebut maka secara otomatis telah melakukan perjanjian dengan pihak asuransi di mana pihak asuransi tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak PT LKMS Mahirah Muamalah bahwasanya setiap nasabah yang mengambil pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) harus melakukan perasuransian dengan yang telah dicantumkan yaitu langsung ditawarkan asuransi yang telah ditetapkan dan pihak PT LKMS Mahirah Muamalah juga berkerjasama dengan perusahaan asuransi lainnya. Hal ini mengidentifikasi adanya perjanjian tertutup antara PT LKMS Mahirah Muamalah dengan asuransi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 7 yang mana mengatur kewajiban pelaku usaha (perusahaan asuransi) untuk memberikan dan menerangkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.⁶

Dengan demikian, asuransi yang diwajibkan bagi setiap nasabah dalam pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah mengarah pada adanya

⁵ M Roji Iskandar, Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No 2 (2017) : hlm 200-216.

⁶ Hasil wawancara dengan Cut dhea selaku supervisor PT LKMS Mahirah Muamamah, 21 Maret 2025.

perjanjian tertutup antara PT LKMS Mahirah Muamalah dan perusahaan asuransi. Indikasi tersebut terlihat dari tidak diberikannya informasi kepada nasabah serta tidak adanya pilihan bagi nasabah mengenai perusahaan asuransi yang menjadi pihak dalam pertanggung jawaban risiko. Seharusnya, PT LKMS Mahirah Muamalah menyusun dua perjanjian terpisah, yaitu perjanjian antara nasabah dengan PT LKMS Mahirah Muamalah dan perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Dengan praktik tersebut, PT LKMS Mahirah Muamalah dapat diidentifikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui penerapan perjanjian baku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan kajian lebih lanjut praktik penerapan perjanjian baku di PT LKMS Mahirah Muamalah serta mekanisme kerja sama antara perusahaan asuransi dan PT LKMS Mahirah Muamalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam dalam menilai apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori perjanjian baku. Penelitian ini diberi judul “Perjanjian Baku terkait Asuransi pada Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) di PT LKMS Mahirah Muamalah (Studi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah?

2. Bagaimana perjanjian baku dan konsekuensi perjanjian perasuransian pada pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap penerapan perjanjian baku dalam pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) yang diterapkan di PT LKMS Mahirah Muamalah
2. Untuk mengetahui penerapan perjanjian baku serta konsekuensi dari perjanjian perasuransian dalam pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap perjanjian baku dalam pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah.

D. Penjelasan Istilah

1. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang ketentuan, syarat, maupun klausulnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha atau salah satu pihak, kemudian dipromosikan/tawar kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditolak tanpa adanya ruang untuk melakukan perundingan atas isi perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau persyaratan yang disusun terlebih

dahulu dan ditentukan secara sepihak oleh usahawan/pelaku bisnis, yang dicantumkan dalam suatu dokumen atau perjanjian serta memiliki sifat terikat bagi konsumen.⁷

2. Pembiayaan PUEM

Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) di PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh merupakan program layanan keuangan mikro berbasis prinsip syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PT LKMS Mahirah Muamalah adalah lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan telah beroperasi secara aktif sejak tahun 2017 dengan fokus pada penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta upaya menekan praktik rentenir di wilayah tersebut.⁸ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nasabah yang mengikuti program PUEM diwajibkan untuk terikat dalam perjanjian asuransi, namun isi perjanjian tersebut tidak memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menentukan perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung.

3. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan berbagai langkah yang diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum guna menjaga dan melindungi konsumen

⁷ *Ibid*

⁸ Andi Nurul Risa Hasra, *Efektivitas Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Mahirah Muamalah Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*, 2022.

dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat.⁹ Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan elemen yang melekat dalam etika bisnis Islam, yang berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan konsumen dimaknai sebagai perlindungan terhadap nasabah dalam pengambilan asuransi pada pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat).

E. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap sejumlah sumber rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini, ditemukan sejumlah kajian yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian penulis, namun menggunakan pendekatan yang berbeda-beda.

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian dan memiliki relevansi, namun, penelitian-penelitian itu tidak ada yang memiliki kesamaan substansial dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Aprilia berjudul “Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyār (Studi Kasus di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)”. Skripsi ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama, prinsip-prinsip penerapan klausula baku dalam akad jual beli menurut hukum Islam; kedua, bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli di toko swalayan Darussalam; dan ketiga, tinjauan

⁹ Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023)hlm : 441–50.

hukum Islam terhadap penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko swalayan tersebut. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian mengenai penerapan perjanjian atau klausula baku serta analisisnya menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian penulis dilakukan pada lembaga keuangan nonperbankan, yaitu PT LKMS Mahirah Muamalah, sedangkan skripsi Uswatun Aprilia berfokus pada praktik jual beli di toko swalayan.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rafly Ramadhan berjudul “Kontrak Baku Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini mengkaji kondisi di mana nasabah dalam kontrak pembiayaan sering kali tidak memiliki, atau hanya memiliki sedikit, kesempatan untuk melakukan negosiasi maupun perubahan terhadap klausula-klausula yang telah ditetapkan oleh pihak bank, sehingga kontrak baku tersebut cenderung bersifat tidak seimbang dan merugikan nasabah. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai praktik penerapan klausula baku di lembaga keuangan, khususnya terkait keterbatasan pilihan yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian. Adapun perbedaannya, penelitian penulis menitikberatkan pada klausula perasuransian dalam pembiayaan, sedangkan skripsi Rafly Ramadhan berfokus pada praktik perjanjian baku dalam pembiayaan murabahah.¹¹

¹⁰ Uswatun Aprilia, “*Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyār (Penelitian Pada Toko Swalayan Di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

¹¹ Rafly Ramadhan, “*Kontrak Baku Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Undang-Undang No:8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bank DKI Jakarta)*” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Ketiga, skripsi Akbaruddin Simatupang tentang perjanjian kredit baku di bank menunjukkan bahwa klausula ditentukan sepihak oleh bank tanpa keterlibatan nasabah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan potensi kerugian. Hal ini berkaitan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada kajian perlindungan nasabah berdasarkan undang-undang tersebut.¹²

Keempat, skripsi Tiara Agustavia berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan” mengkaji klausula baku dalam perjanjian jual beli perumahan yang merugikan konsumen, khususnya terkait hangusnya sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukumnya. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan klausula baku yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Perbedaannya, skripsi tersebut berfokus pada transaksi perumahan, sedangkan penelitian penulis pada lembaga keuangan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Metode ini mencakup kegiatan pengamatan, pengumpulan data, serta analisis data guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melalui penerapan metode penelitian, peneliti dapat melakukan kajian secara terarah dan sistematis

¹² Akbarudin Simatupang, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Di Pt. Bank Arta Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014).

¹³ Tiara Agustavia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan” (Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

dalam rangka menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁴

Untuk memperjelas pembahasan maka perlu tahapan-tahapan penyusunan. Adapaun tahapannya yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji persaingan usaha di PT LKMS Mahirah Muamalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan fenomena penelitian secara komprehensif, dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi tertulis maupun lisan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. bertujuan untuk mendalami dan menggambarkan fenomena sosial, kejadian, atau praktik tertentu secara mendetail, tanpa menggunakan angka atau statistik. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menyajikan informasi yang kaya mengenai situasi yang diteliti dalam konteks alami.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Teknik ini umum dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak LKMS Mahirah Muamalah, seperti AO, supervisor, dan nasabah penerima pembiayaan PUEM.

¹⁴ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian, Cv. Hira Tech Dsn Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Lampung Selatan* 2019. hlm: 35362,

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu cara atau metode yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun data dan informasi dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik ini memiliki peranan yang krusial karena secara langsung memengaruhi validitas serta reliabilitas temuan penelitian. Adapun pelaksanaan pengumpulan data dilakukan melalui sejumlah tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang relevan. Teknik ini memungkinkan penggalian data secara mendalam serta memahami perspektif informan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menyusun pertanyaan dan mengajukannya langsung kepada direktur, staf, dan nasabah penerima pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen atau arsip sebagai sumber informasi dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dapat berupa bahan tertulis, rekaman suara, foto, maupun video yang berkaitan dengan objek atau fokus penelitian.

5. Pedoman penulisan

Penelitian ini disusun dengan berpedoman penulisannya dan cara di Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh referensi tahun 2019, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dan telah ada sebelumnya. Seluruh rujukan tersebut digunakan

sebagai dasar untuk memahami permasalahan dan membentuk penelitian secara ilmiah dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi penelitian memahami alur dan substansi pembahasan yang disajikan oleh peneliti. Pembahasan dalam karya tulis ini dibagi ke dalam empat bab, di mana setiap bab memuat kajian tersendiri yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun susunan pembahasan penelitian ini dirancang sebagai berikut:

Bab satu merupakan suatu bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teoritis yang meliputi pengertian Program PUEM dan mekanismenya, konsep persaingan usaha secara umum, pengertian serta dasar hukum persaingan usaha menurut perspektif muamalah, bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, serta pembahasan mengenai tata cara berasuransi yang sesuai dengan ketentuan yang benar.

Bab tiga, berisi pembahasan mengenai mekanisme kerja sama asuransi antara PT LKMS Mahirah Muamalah dengan perusahaan asuransi yang telah menjalin kerja sama, serta mengkaji mekanisme yang diterapkan kepada nasabah pembiayaan PUEM dalam pengambilan asuransi yang telah ditentukan oleh pihak PT LKMS Mahirah Muamalah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disampaikan penulis terkait permasalahan yang telah diteliti.

BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah perjanjian dikenal dalam hukum Islam dengan sebutan akad. Istilah akad berasal dari kata *al-'aqd* yang bermakna mengikat atau menyambungkan, serta memiliki makna lain yang sepadan dengan istilah *ar-rabt* yang berarti menghubungkan. Akad merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk melalui adanya Pernyataan ijab dan kabul yang melahirkan konsekuensi hukum bagi para pihak. Ijab adalah pernyataan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lainnya. Suatu akad tidak dapat dianggap sah apabila pernyataan kehendak dari masing-masing pihak tidak saling berkaitan, karena akad pada hakikatnya merupakan pertemuan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.¹⁵

Pada dasarnya, perjanjian merupakan suatu ikatan atau komitmen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu perbuatan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, baik secara lisan maupun tertulis, beserta konsekuensi hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan yang

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (PT Rajagrafindo Persada, 2010). hlm 68-69.

dibuat secara lisan atau tertulis oleh dua pihak atau lebih, di mana para pihak mencapai kesepakatan atas hal-hal yang diperjanjikan. Sementara itu, Kamus Hukum mendefinisikan kontrak sebagai suatu Kesepakatan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang mengikat para pihak untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama.¹⁶

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu dengan beberapa pihak menyatakan kesediaannya untuk terikat kepada satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, setiap pihak yang telah menyepakati perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disetujui bersama. Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun kesepakatan apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma sosial, serta etika yang berlaku.¹⁷

2. Rukun dan syarat perjanjian

Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang membentuk suatu kesatuan, sehingga keberadaan sesuatu tersebut bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang menyusunnya. Sebagai ilustrasi, sebuah bangunan dapat berdiri karena adanya komponen-komponen utama seperti fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan unsur pendukung lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, unsur-unsur pembentuk tersebut dikenal dengan istilah rukun.

¹⁶ Zuhriati Khalid, *Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18, No. 3 (2019), hlm 114–23.

¹⁷ Rini Pamungkasih, “101 Draft Surat Perjanjian Dan Kontrak”, *Gradien Mediatama* : Yogyakarta 2009, hlm 9.

Suatu akad dapat dinyatakan terbentuk jika telah memenuhi persyaratan tertentu. Menurut pandangan para ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat unsur utama yang membentuk akad, yaitu:

- a. Para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*).
- b. Pernyataan kehendak atau kesepakatan para pihak (*shighat al-'aqd*).
- c. Objek atau materi akad (*mahall al-'aqd*).
- d. Tujuan atau maksud dari akad (*maudhu' al-'aqd*).

Rukun-rukun yang telah diuraikan sebelumnya merupakan unsur yang wajib dipenuhi agar suatu akad dapat terbentuk. Tidak dapat dibayangkan terjadinya suatu akad tanpa adanya para pihak yang berakad, tanpa pernyataan kehendak untuk mengikatkan diri, tanpa adanya objek akad, maupun tanpa tujuan yang hendak dicapai dari akad tersebut.¹⁸

Dalam perspektif hukum Islam, syarat yang dimaksud merujuk pada ketentuan-ketentuan yang menentukan keabsahan terbentuknya suatu akad *syurūt al-in'iqād*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat terbentuk terdiri atas delapan ketentuan, yaitu:

- a. Para pihak memiliki kemampuan membedakan atau kecakapan (*tamyīz*).
- b. adanya lebih dari satu pihak yang berakad (*at-ta'addud*).
- c. adanya kesesuaian antara ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan.
- d. berlangsung dalam satu majelis akad.

¹⁸ *Ibid* hlm 95.

- e. objek akad dapat diserahkan.
- f. objek akad bersifat tertentu atau dapat ditentukan.
- g. objek akad dapat diperdagangkan, yakni berupa harta yang bernilai serta dapat dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamlūk*).
- h. tujuan akad tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Kedelapan syarat tersebut, bersama dengan rukun akad yang telah diuraikan sebelumnya, dikenal sebagai dasar utama (*al-ʿaṣl*). Apabila dasar ini tidak terpenuhi, maka akad tidak dapat terbentuk, sehingga tidak memiliki keabsahan menurut hukum syariat. Akad yang demikian dikategorikan sebagai akad batal. Sebaliknya, apabila seluruh rukun dan syarat pembentukan akad telah dipenuhi, maka akad tersebut dinyatakan telah terbentuk secara sah.¹⁹

Dalam hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian juga ditentukan oleh ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan; dan (4) adanya sebab yang halal.

Keempat ketentuan tersebut merupakan syarat sah perjanjian. Jika tidak terpenuhi, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum. Pelanggaran syarat pertama dan kedua menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat ketiga dan keempat mengakibatkan batal demi hukum sejak awal.²⁰

¹⁹*Ibid* hlm 99.

²⁰ Daffa Farel Gustavito, Ery Agus Priyono, And Aminah Aminah, *Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing*

3. Dasar hukum perjanjian

Dalam fiqh muamalah juga terdapat dasar hukum perjanjian seperti dalam surah al maidah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Surah ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman agar menunaikan seluruh janji dan perjanjian yang telah mereka ikrarkan. Janji tersebut mencakup komitmen kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada diri sendiri. Setiap janji wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, yakni tidak menjadikan yang halal menjadi haram dan tidak pula menghalalkan yang haram.²¹

Dasar hukum perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian. KUHPerdata menjadi sumber hukum utama dalam hukum kontrak, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 beserta asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Selain KUHPerdata, hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst.), Diponegoro Law Journal 12, No. 1 (2023) hlm 7–8.

²¹ Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Jurnal Studi Keislaman, (Volume 6, No 2, Desember 2020), hlm 217.

perjanjian juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lainnya, kesepakatan para pihak, yurisprudensi, perjanjian internasional atau traktat, doktrin para ahli hukum, serta hukum adat atau kebiasaan. Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian antara lain:

a. Hukum kontrak bersifat mengatur

Dilihat dari segi kewajibannya, hukum biasanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu hukum yang mengikat secara wajib dan hukum yang mengatur. Hukum yang mengikat secara wajib adalah aturan hukum yang tidak bisa diabaikan dalam situasi nyata.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dimaknai sebagai kebebasan para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian yang membuat perjanjian diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri isi dan ketentuan kontrak yang mereka sepakati. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh ketetapan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

c. Asas *facta sunt servanda*

Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki keabsahan yang mengikat penuh bagi para pihak yang terlibat, sehingga seluruh ketentuan dalam kontrak tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya.

d. Asas konsensual

Asas ini mengandung makna bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, sepanjang perjanjian

tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

e. Asas obligatoir

Asas ini menyatakan bahwa suatu kontrak mulai mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan, dengan konsekuensi hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

f. Asas keseimbangan

Landasan hukum perjanjian dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, konsep perjanjian dalam Islam bersifat fleksibel, elastis, dan dinamis. Hal ini terjadi karena dalam bidang muamalah terdapat ruang yang lebih luas untuk melakukan ijtihad dibandingkan dengan bidang ibadah.²²

Secara umum, prinsip-prinsip perjanjian dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*, termasuk yang diatur dalam KUH Perdata, tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam. Apabila terdapat perbedaan, perbedaan tersebut tidak menyentuh aspek yang bersifat esensial. Sebagai contoh, prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum perjanjian Islam pada hakikatnya merupakan inti dari konsep itikad baik yang dikenal dalam sistem hukum *civil law* dan *common law*.²³

²² Syafruddin Kalo Ramadhan, Muhammad Yamin, *Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 22 Nomor 1, No. 3 (2013) hlm 118–19.

²³ Nikmah Dalimunthe, Khairunnisa Nafa, and Rohaya Rohaya, *Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak dalam Pandangan Islam*, *Innovative:Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023) hlm 5616–24.

B. Konsep Perjanjian Baku

1. Pengertian perjanjian baku

Suatu perjanjian yang memuat ketentuan tertentu bersifat mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi seluruh pihak untuk melaksanakannya sebagaimana telah disepakati. Akan tetapi, dalam praktiknya, isi perjanjian tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan atau keseimbangan, karena dapat memuat klausula yang memberatkan. Hal ini kerap terjadi pada kontrak baku, di mana salah satu pihak memiliki keterbatasan dalam menentukan atau menegosiasikan ketentuan perjanjian.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perjanjian baku tersusun atas dua kata, yaitu *perjanjian* dan *baku*. Perjanjian diartikan sebagai suatu kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan mengikat para pihak untuk menaati ketentuan yang telah disetujui. Sementara itu, kontrak baku adalah perjanjian yang diberlakukan secara seragam dalam setiap transaksi antara pihak yang memiliki posisi dominan dengan pihak lainnya, di mana seluruh atau sebagian besar isi perjanjian ditetapkan secara sepihak guna memberikan kepastian hukum, keamanan, serta pengendalian dalam pengaturan hubungan hukum tersebut.²⁵

Perjanjian baku merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak di mana ketentuan-ketentuannya ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki ruang untuk melakukan perundingan dan pada dasarnya hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Jenis perjanjian ini berkembang seiring

²⁴ *Ibid* hlm 313

²⁵ Olivhien Huqmi Adhelia, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia, *Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha , Konsumen dan Kepastian Hukum dalam Undang Undang*, UNES Law Review 5, No. 4 (2023) hlm 3255–70

dengan sistem hukum modern dan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi serta munculnya perusahaan-perusahaan besar yang menguasai penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti listrik, air, gas, transportasi, dan layanan sejenis. Ciri utama perjanjian baku terletak pada keterkaitannya dengan pemenuhan kebutuhan banyak orang, adanya posisi dominan salah satu pihak karena melibatkan usaha berskala besar, serta penawarannya yang ditujukan secara umum dengan ketentuan yang seragam, bersifat tetap, dituangkan secara tertulis secara rinci, dan pada umumnya tidak dapat dinegosiasikan.²⁶

Perjanjian baku atau *standard agreement* adalah suatu perjanjian yang sebagian besar atau seluruh ketentuannya ditetapkan secara sepihak oleh satu pihak untuk digunakan dalam transaksi dengan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama terhadap objek perjanjian yang ditawarkan. Dalam kondisi ini, pihak lainnya memiliki kemampuan yang sangat terbatas, bahkan tidak ada, untuk menegosiasikan ketentuan yang lebih menguntungkan, sehingga berada pada posisi “ambil atau tinggalkan”. Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang merumuskan perjanjian baku umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak yang menerima perjanjian tersebut. Pihak penerima perjanjian baku ini lazim disebut sebagai konsumen, yang pada umumnya merupakan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan lembaga seperti bank atau perusahaan asuransi. Namun demikian, pihak tersebut juga dapat berupa pelaku usaha lain, seperti pemasok dari sektor industri,

²⁶ *Ibid* hlm 318.

petani, atau peternak yang menyerahkan hasil produksinya kepada perusahaan pengolahan.²⁷

2. Dasar hukum perjanjian baku dan klausul akad baku

Asas dalam perjanjian baku menegaskan bahwa suatu akad, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wajib dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuannya. Namun, dalam praktik tertentu terdapat perjanjian di mana salah satu pihak tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran, karena klausula-klausulanya telah ditetapkan secara tetap. Dalam kondisi tersebut, pihak yang bersangkutan tidak memiliki pilihan selain menerima perjanjian tersebut. Keadaan ini dikenal dalam akad baku yang disebut '*aqd al-iz'ān*'. Tidak tertutup kemungkinan bahwa syarat-syarat dalam akad tersebut menjadi sangat memberatkan bagi pihak penerima, sementara ia tidak mempunyai ruang untuk melakukan perundingan atau negosiasi.²⁸

Pasal 1 angka 10 UUPK menegaskan bahwa pentingnya prosedur dalam penyusunan klausula baku dalam suatu kontrak. Namun, proses ini juga memengaruhi isi perjanjian itu sendiri. Artinya, dengan keberadaan berbagai klausula baku, seluruh ketentuan perjanjian ditetapkan oleh pihak pelaku usaha, sementara konsumen hanya memiliki dua pilihan: menerima atau menolak perjanjian yang ditawarkan secara *take it or leave it*.²⁹

Secara ideal, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen seharusnya bersifat setara. Namun dalam praktiknya, konsumen sering

²⁷ Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Jakarta 12110 Indonesia, Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Desember 2020, hlm 19-20

²⁸ *Ibid* hlm 318.

²⁹ A S Dewi, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Perjanjian Antara Developer dengan Konsumen*, Juripol Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 6, no. 1 (2023): hlm 80–90.

menempati posisi yang kurang menguntungkan, baik dari segi hukum maupun praktik sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pengetahuan atau informasi yang dimiliki konsumen, serta rendahnya daya tawar mereka. Akibatnya, konsumen kerap tampak selalu berada di belakang pelaku usaha, yang pada gilirannya terlihat lebih berpengetahuan dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hubungan tersebut.³⁰

Dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai klausula baku diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka 10 UU tersebut menjelaskan bahwa klausula baku adalah setiap ketentuan atau syarat yang disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Pada pasal 18 ayat 1 UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) menyatakan bahwa:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

³⁰ Rahmat Noholo1 dkk, *Kedudukan Klausula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. VII, No. 2, Desember 2023 hlm 407.

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.³¹

Adapun penjelasan dari undang-undang di atas yaitu :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha: menegaskan bahwa jika pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perjanjian, klausula tersebut dapat dianggap batal demi hukum, sehingga tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tetap berlaku dan tidak dapat dihapuskan.³²
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang oleh konsumen: pelaku usaha tidak diperkenankan mencantumkan klausula yang memberi mereka hak untuk menolak pengembalian barang, terutama jika barang tersebut cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam kondisi tersebut, dan setiap klausula yang memberikan hak menolak pengembalian kepada pelaku usaha dianggap batal demi hukum atau tidak sah.³³
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen : untuk menghindari pelaku usaha menyusun klausul baku atau ketentuan yang melarang pengembalian uang (refund) secara sepihak. Namun, ketentuan tersebut dianggap tidak

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³² Nurul Hafildad dkk, *Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1, April 2024, hal 106-129

³³ Itra Saleh dkk, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.3 Agustus 2023.

berlaku dan dilarang karena merugikan konsumen, khususnya dalam hal produk yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.³⁴

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran: melarang adanya klausula dalam perjanjian baku yang memberikan pelaku usaha kewenangan penuh untuk mengambil keputusan sepihak terkait barang yang dibeli secara angsuran oleh konsumen. Contohnya, pelaku usaha diberi hak untuk menyita atau mengambil kembali barang tanpa persetujuan konsumen jika terjadi masalah dalam pembayaran. Klausula semacam ini dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan karena merugikan kedudukan konsumen dan memberikan kekuasaan sepihak kepada pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen.³⁵
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen: bertujuan untuk menentukan pihak yang memikul beban pembuktian ketika terjadi sengketa terkait kerugian atau hilangnya manfaat dari barang atau jasa. Dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia, beban

³⁴ Sindy Ch. Sondakh, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014.

³⁵ Dwi Rachmanto, *Penyelesaian Sengketa An Sengketa Konsumen Akibat Onsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku P A Baku Pasca Keberl Asca Keberlakuan Undangundang Nomor 21 T Ang Nomor 21 Tahun 2011 Ten Ahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol 48 No. 4

pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli umumnya berada pada pelaku usaha, bukan konsumen.³⁶

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa: hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki wewenang untuk menyesuaikan keuntungan atau mengurangi nilai aset konsumen misalnya melalui potongan harga atau kompensasi sebagai bentuk penyelesaian apabila layanan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai atau mengalami kendala, dengan syarat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya: mengatur bahwa pelaku usaha dilarang secara sepihak atau sewenang-wenang memperkenalkan atau memaksakan konsumen untuk menerima ketentuan baru atau perubahan syarat yang belum disepakati selama masa kontrak atau penggunaan jasa. Peraturan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat perubahan sepihak, seperti kenaikan biaya, modifikasi layanan, atau syarat yang merugikan tanpa persetujuan konsumen. Oleh karena itu, setiap ketentuan baru atau

³⁶ Misnar Syam, *Politik Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, Jurnal penelitian hukum, Vol. 6, No. 1, September 2023

³⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Standard Clauses In Fund Deposit Agreements In Perspective Of Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Vol 8 Issue 1, 2022.

tambahan yang diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha tidak sah apabila konsumen tidak memberikan persetujuannya.³⁸

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran: dalam kontrak jual beli dengan sistem angsuran, pembeli memberikan persetujuan atau kuasa kepada penjual untuk menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas utang atau kewajiban yang timbul dari cicilan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penjual memiliki hak untuk menetapkan jaminan, seperti hak tanggungan atau gadai, pada barang tersebut guna menjamin pelunasan cicilan. Jika pembeli gagal membayar sesuai kesepakatan, penjual berwenang menggunakan jaminan itu untuk menagih atau menyelesaikan utang, misalnya dengan menjual barang yang dijadikan jaminan untuk menutupi sisa utang yang belum dibayar.³⁹

Berdasarkan Pasal 18 UUPK, terdapat larangan terhadap klausula baku yang mencakup dua aspek, yaitu isi dan penyajiannya. Dari segi isi, perjanjian standar tidak boleh memuat klausula yang bersifat tidak adil. Sedangkan dari segi penyajian, klausula harus disusun secara sederhana, jelas, dan transparan agar konsumen dapat membacanya dengan mudah serta memahaminya secara benar.⁴⁰

Dalam memahami kontrak, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat-syarat kontrak

³⁸ *Ibid* hlm 106-129

³⁹ Lilawati, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, jurnal Semarang Law Review (SLR)/Volume 6, Nomor 2 Oktober 2025.

⁴⁰ *Ibid* hlm 408

baku, termasuk penjelasan mengenai cara penggunaannya, agar konsumen dapat memahaminya. Praktik-praktik yang merugikan, seperti memaksa konsumen menandatangani dengan cepat atau menyajikan dokumen yang rumit, melanggar ketentuan ini. Konsumen memiliki hak untuk membaca dan memahami isi kontrak, meskipun kewajiban membaca tetap ada pada pihak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen.⁴¹

Adapun dasar hukum menurut hukum islam tentang perjanjian baku di jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini melarang segala bentuk perolehan kekayaan yang tidak adil, termasuk melalui penipuan, praktik riba, atau paksaan, kecuali dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara jelas dan atas dasar kesepakatan bersama (*taradhin*). Menurut Ibnu Katsir, istilah *bil bathil* mencakup segala cara yang tidak sah, sementara *tijaratan 'an taradhin* menekankan perlunya transaksi dilakukan dengan pemahaman yang jelas, tanpa ketidakpastian atau penyembunyian kekurangan. Selain itu, ayat ini juga melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri, seperti maksiat, yang dapat mendatangkan siksa dari Allah.

⁴¹ Ricardo Soediono dkk, *Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang*, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, vol 9 no 1 2023.

Dalam hukum Islam, suatu akad atau kontrak tidak hanya menekankan pada formalitas ijab dan qabul, tetapi juga harus menjunjung keadilan substansial yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta upaya mencegah terjadinya ketidakadilan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kontrak, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Ridha (Ar-Ridha)

Ridha didefinisikan sebagai kesepakatan batin dan lahiriah antara para pihak yang tercapai tanpa adanya paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau tekanan psikologis, yang diwujudkan melalui ijab-qabul secara sadar. Ridha menjadi dasar bahwa kontrak baku sah jika nasabah menyetujui klausul secara sadar, meskipun tanpa proses negosiasi, karena kerelaan tersebut dapat dibuktikan melalui tanda tangan atau persetujuan eksplisit. Prinsip ridha memastikan bahwa setiap klausul disusun secara jelas dan transparan (*ghair mughthalaz*), sehingga nasabah memahami sepenuhnya konsekuensi dari kontrak tanpa kebingungan. Prinsip ini sejalan dengan kebebasan berkontrak (*hurriyah at-ta'qqud*), di mana kontrak baku diperbolehkan selama halal dan sesuai syariah, namun ridha berperan sebagai pengawas utama untuk mencegah terjadinya eksploitasi.⁴²

Dalam praktik kontrak baku, implementasi ridha menjadi penting karena adanya ketimpangan kekuatan tawar: pihak bank sebagai penyusun klausul memiliki posisi dominan, sementara nasabah yang relatif lemah seringkali menerima klausul demi

⁴² Muhammad Ali, *Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong*, jurnal justisi, 2023.

kebutuhan mendesak. Untuk memastikan ridha, verifikasi dapat dilakukan melalui edukasi nasabah serta penyediaan klausul opsional. Oleh karena itu, diusulkan adanya klausul renegotiasi setelah akad sebagai upaya memperkuat ridha secara berkelanjutan.

b. Adil (*al-adl*)

Keadilan berarti menempatkan setiap hak pada posisinya yang semestinya (*wad'u ash-sha'i fi maqomihi*), mencakup keseimbangan kontrak (*tawazun*) dan kesetaraan proporsional (*taswiyah*), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Keadilan dalam akad mencakup dua aspek: aspek hukum formal, yaitu terpenuhinya rukun akad, dan aspek sosial, yaitu kesetaraan manfaat bagi para pihak. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip substansial yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, melampaui sekadar formalitas ijab-qabul, sehingga transaksi terbebas dari kezaliman dan eksploitasi.⁴³

c. Ladharrar

La dharar merujuk pada kerugian, baik yang disengaja maupun tidak, yang muncul dari klausul akad, misalnya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku yang memberatkan nasabah. Prinsip *ladharar* menekankan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain hingga haknya terganggu, contohnya klausula yang ambigu dan menimbulkan *gharar* finansial. Dalam akad syariah seperti murabahah atau mudharabah baku, prinsip *la dharar* berfungsi mencegah eksploitasi kekuatan

⁴³ Nurlaila Harun, *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam*, I'tisham Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021.

tawar (bargaining power) bank, menghindari margin keuntungan yang berlebihan, atau risiko sepihak yang merugikan nasabah; jika kerugian terjadi, akad dapat dibatalkan meskipun secara formal sah. Secara umum, *la dharar wa la dhirar* dalam hukum Islam melarang segala bentuk mudharat atau bahaya dari kontrak, baik disengaja maupun tidak, sehingga setiap akad harus menjamin tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan..⁴⁴

d. Al-ghunmu bi al-ghurmi

Secara harfiah, *al-ghunm* berarti keuntungan atau manfaat, sedangkan *al-ghurm* berarti kerugian atau risiko. Kaidah ini menekankan bahwa hak atas keuntungan muncul bersamaan dengan kewajiban menanggung kerugian, yang merupakan turunan dari prinsip *al-kharaj bi al-daman*. Secara istilah, *al-ghunmu bi al-ghurmi* menyatakan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu aset harus siap menanggung risiko atau kerugian yang terkait, sehingga mencegah spekulasi tanpa usaha nyata. Prinsip ini mewujudkan keseimbangan (*tawazun*) dalam akad, membedakan transaksi syariah dari praktik riba tetap yang bebas risiko. Dalam hukum Islam, *al-ghunmu bi al-ghurmi* adalah kaidah fiqh yang menyatakan bahwa keuntungan (*ghunm*) hanya sah jika disertai tanggung jawab proporsional atas risiko atau kerugian (*ghurm*), sehingga menjamin keadilan substansial antar pihak..⁴⁵

⁴⁴ Panji Adam Agus Putra, *Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol 6 Nomor 2 2024.

⁴⁵ Zulkarnaen dkk, *Implementasi Konsep Keadilan dalam Akad Mudharabah: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam, vol 6 no 11 2025.

3. Bentuk-bentuk perjanjian baku

a. Kontrak standar yang diciptakan secara sepihak

Kontrak mencakup seluruh teks dan dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan umum, yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi lebih dominan dalam perjanjian. Pihak yang dimaksud adalah kreditor, umumnya dikenal sebagai pengusaha, yang posisinya jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan konsumen atau debitor.

b. Perjanjian standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai isi perjanjian baku, dengan penyusunan dan pengawasannya diatur melalui undang-undang atau peraturan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli wajib mematuhi peraturan pemerintah terkait perjanjian standar tersebut.

c. Perjanjian standar timbal balik

Dalam ketentuan pembuatan perjanjian standar, semua pihak diwajibkan untuk mendokumentasikan dan bersama-sama menentukan isi perjanjian yang akan disusun dalam format tertentu, yang kemudian diisi oleh para anggota yang terlibat dalam proses tersebut. Jenis perjanjian ini sering digunakan dalam suatu organisasi. Dari segi materi, keterikatan anggota bersifat pribadi, namun secara formal, konsumen atau debitor tetap berperan dalam penyusunan isi perjanjian.⁴⁶

⁴⁶ Olivia Hukmi Adhelia, Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia, *Perjanjian Baku Menurut Perspektif Pengusaha, Konsumen Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang*, "Unes Law Review 5 No 4 (2023), hlm 70.

d. Perjanjian baku yang dibuat melalui pihak ketiga

Dalam perjanjian tersebut, proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi, seperti pengacara atau notaris, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan tersebut. Selanjutnya, pengacara atau notaris yang ditunjuk akan menyediakan sejumlah contoh atau format perjanjian yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang hendak memanfaatkan jasa profesional tersebut. Tenaga ahli yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengacara dan notaris, tetapi juga meliputi dokter, akuntan publik, serta profesi profesional lainnya.

e. Konsumen cenderung menerima atau menolak

Dalam kondisi ini, pihak peminjaman menempati posisi yang sangat dominan, sementara konsumen yang memiliki kebutuhan sehari-hari yang terus berkembang hanya dapat terpenuhi melalui layanan atau penawaran dari mereka. Hal ini membuat konsumen cenderung menerima ketentuan pinjaman secara bertahap demi kelangsungan hidupnya. Kesepakatan terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak. Meskipun secara formal tampak tidak ada paksaan dalam penerimaan kesepakatan oleh konsumen, situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsumen benar-benar memiliki kebebasan memilih.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid* hlm 72

C. Konsep perlindungan konsumen

1. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif

Perlindungan konsumen merujuk pada rangkaian ketentuan hukum yang menjamin konsumen terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Berdasarkan peraturan yang berlaku, perlindungan ini mencakup segala upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen sendiri didefinisikan sebagai setiap individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan perdagangan.

Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap potensi kerugian dari penggunaan produk atau layanan. Meskipun perlindungan ini menitikberatkan pada kepentingan konsumen, hal ini tidak berarti mengabaikan hak pelaku usaha. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan saling menguntungkan, pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa harus diperlakukan secara adil, ditempatkan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang muncul dari hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu perjanjian.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai langkah untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses perolehan barang dan jasa hingga dampak yang timbul dari penggunaannya. Secara garis besar,

⁴⁸ Laura Sally Patricia, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Dampaknya Pada Praktik Bisnis Di Indonesia A Judicial Analysis Of Consumer Protection And Its Impact On Business Practices In Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 2024.

perlindungan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, dan perlindungan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat tidak adil bagi konsumen.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan.

Adapun prinsip yang di gunakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut :

a. Asas keadilan

Asas keadilan menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional agar tercipta kesetaraan sosial. Dalam teori John Rawls, asas ini menjadi landasan utama, dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang setara dan ketidaksetaraan hanya diperbolehkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah.⁵⁰

b. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk menjamin kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga menghindari dominasi salah satu pihak. Asas ini berperan sebagai indikator keadilan dalam kontrak baku dan mencegah

⁴⁹ Husnul Khatimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee*, Lex LATA 4, No. 3 (2023) hlm 384–404.

⁵⁰ Najwa Lutfi Hanifah Dkk, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia*, Jurnal Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2025.

terjadinya ketidakseimbangan yang merugikan konsumen, sekaligus menjadi syarat untuk tercapainya kepastian hukum.⁵¹

c. Asas hak dan informasi

Asas hak dan informasi memastikan konsumen mendapatkan data yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Dalam teori perlindungan konsumen, prinsip ini menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah penipuan, dengan kewajiban pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka. Dengan demikian, asas ini memperkuat pemberdayaan konsumen agar dapat membuat keputusan yang tepat dan menegakkan haknya.⁵²

c. Larangan klausula baku yang merugikan

Sebagaimana yang telah tercantum dalam uupk Pasal 18 ayat 1 yang mana pelaku usaha dilarang yaitu :

- 1) Pengalihan tanggung jawab termasuk salah satu klausula baku yang dilarang secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab hukum atas kerugian dari barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Klausula pengalihan tanggung jawab, atau sering disebut klausula eksonerasi, adalah ketentuan standar dalam perjanjian baku yang membebaskan pelaku usaha dari

⁵¹ Muhd. Basry Hamaya, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume. 2 Nomor. 3 Agustus 2025.

⁵² Laurensius Arliman S, *Perlindungan Konsumen Sebagai Hak Asasi Manusia*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 3 Januari 2023.

kewajiban hukum atas risiko kerugian, cacat produk, atau kelalaian layanan, sekaligus membebankan seluruh risiko tersebut kepada konsumen. Klausula ini bersifat sepihak karena konsumen tidak memiliki kekuatan tawar untuk menolaknya dalam kontrak standar.

- 2) Pembatasan hak konsumen termasuk salah satu klausula baku yang secara tegas dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketentuan ini melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menghapus hak konsumen yang seharusnya diberikan menurut UUPK atau membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi. Dalam praktik perbankan, klausula pembatasan hak konsumen sering merugikan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah, karena bank cenderung menyusun kontrak standar yang membatasi akses nasabah terhadap ganti rugi atau mekanisme penyelesaian sengketa.
- 3) Klausula yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha memungkinkan mereka bertindak secara unilateral, misalnya dengan menyatakan, "Perusahaan berhak mengubah harga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan" atau "Pelaku usaha dapat membatalkan perjanjian jika dianggap merugikan." Bentuk lainnya termasuk pengaturan kuasa atas jaminan angsuran atau penolakan pengembalian barang atau uang. Semua klausula ini bersifat sepihak karena konsumen hanya

memiliki pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan kontrak adhesi.⁵³

2. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam (fiqh)

Dalam ajaran Islam, para ulama hukum (fukaha) pada masa lampau tidak secara khusus mendefinisikan konsumen atau menjadikannya fokus kajian hukum. Namun, sumber-sumber hukum Islam membahas prinsip-prinsip yang terkait dengan konsumen dan perlindungan terhadapnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep konsumen dalam Islam membutuhkan analisis tersendiri yang mendalam terkait aspek perlindungan konsumen.⁵⁴

Adapun dalam perspektif hukum islam ulama fukahak juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam melindungi konsumen yang relevan yaitu :

- a. Asas *Al-`Adl* (Keadilan) dan Keseimbangan: Islam menekankan transaksi harus adil. Klausula baku yang hanya menguntungkan pelaku usaha (sepihak) dan merugikan konsumen adalah batil.
- b. Asas *Antaradhin* (Kerelaan/Ridha): Perjanjian baku sering kali tidak memberikan ruang negosiasi, yang berpotensi melanggar unsur kerelaan. Konsumen harus memahami dan menyetujui isi perjanjian tanpa paksaan.
- c. Larangan *Gharar* dan *Zhulm* (Ketidakpastian dan Kezaliman): Klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen merupakan bentuk

⁵³ Melisa Aquaria Putri S, *Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02 No.02 Desember 2020.

⁵⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm 15-18.

kezaliman (*zhulm*) dan mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), sehingga termasuk hal yang dilarang.

- d. Asas *Al-Ihsan* (Kebaikan): Pelaku usaha dianjurkan untuk memberikan kemudahan dan manfaat kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hal ini telah diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Ayat tersebut pada dasarnya membahas larangan riba, tetapi secara tersirat juga menekankan perlindungan konsumen. Di bagian akhir ayat, terdapat penekanan agar tidak melakukan penganiayaan maupun dianiaya. Dalam konteks bisnis, hal ini mengandung arahan bahwa pelaku usaha dan konsumen tidak boleh saling merugikan. Pesan ini berkaitan dengan hak-hak konsumen maupun hak produsen, menegaskan bahwa praktik bisnis dalam Islam harus berlandaskan kejujuran dan keadilan.⁵⁵

Perlindungan konsumen memegang peran penting dalam hukum Islam, karena tidak hanya terkait dengan aspek perdata, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, termasuk hubungan antara manusia dan Allah SWT. Dengan demikian, negara memiliki

⁵⁵ Amanda Tikha Santriati, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama*, "Dwi Runjani Juwita," *Opinia De Journal* 2, no. 2 (2022) hlm 32–51.

kewajiban untuk melindungi konsumen Muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁵⁶

D. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku

1. Perlindungan konsumen dalam perjanjian baku.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan tidak diperbolehkan membuat atau mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang mengalihkan tanggung jawab mereka.

Secara umum, undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat ketentuan tetap dalam dokumen atau kontrak terkait perdagangan barang dan/atau jasa, asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan larangan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa klausula baku yang sulit terlihat, tidak jelas, atau sulit dipahami dilarang. Klausula yang melanggar ketentuan ini dianggap batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jadi ketentuan perlindungan konsumen dalam perjanjian baku isi kontrak nya harus jelas dan tidak memberatkan konsumen atau nasabah dan isi perjanjiannya harus jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵⁷

2. Pemberlakuan Hak Khiyar (Pilihan) Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku

Suatu draf perjanjian dikategorikan mengandung klausula baku atau eksonerasi (*'aqd al-iz'ān*) apabila disusun sepihak oleh salah satu pihak, yakni pelaku usaha, tanpa melibatkan konsumen. Pada

⁵⁶ *Ibid* hlm.24.

⁵⁷ *Ibid* hlm 408

dasarnya, penyusunan klausula baku dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan. Namun, dalam praktiknya, klausula baku kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab guna memperoleh keuntungan secara sepihak tanpa kesediaan menanggung risiko yang timbul. Kondisi demikian kemudian dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum perlindungan konsumen.⁵⁸

Dalam hukum kontrak, sebelum para pihak mencapai kesepakatan sebagai pihak yang berakad (*'āqidain*) melalui mekanisme *khiyār*, masing-masing masih memiliki hak untuk menentukan apakah akad akan dibatalkan (*fasakh*) atau diteruskan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akad *lazim* merupakan akad yang telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum, sehingga tidak lagi dapat dibatalkan melalui penerapan *khiyār*. Oleh karena itu, apabila *khiyār* masih dapat diberlakukan, maka akad tersebut menunjukkan sifat belum mengikat secara penuh (*ghairu lazim*). Pemberian hak *khiyār* dimaksudkan untuk menjamin kebebasan para pihak agar kehendak masing-masing dapat terwujud sesuai dengan pilihan mereka. Adapun hikmah dari penerapan prinsip keridhaan dalam akad adalah memberikan kewenangan kepada setiap pihak untuk menggunakan hak *khiyār* sebelum terjadinya kesepakatan melalui *ijab* dan *qabul*.⁵⁹

Hak *khiyār* bagi konsumen dalam perjanjian baku seharusnya tetap diakui, mengingat dalam hukum Islam hak tersebut bertujuan untuk menjaga unsur kerelaan dan keadilan dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa maupun kerugian bagi para pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya, perjanjian baku kerap


⁵⁸ *Ibid* hlm 47.

⁵⁹ *Ibid* hlm 48.

meniadakan hak tersebut dengan menempatkan konsumen pada ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi dan ganti rugi, yang secara prinsip sejalan dengan konsep *khiyār*, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang dan/atau jasa.

Dalam praktiknya, hak *khiyār* sering diabaikan dalam perjanjian baku, sehingga merugikan konsumen. Perjanjian kerap dibuat sepihak oleh pelaku usaha tanpa pilihan yang memadai dan bertentangan dengan prinsip keadilan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Untuk mencegah praktik tersebut, klausula sebaiknya bersifat umum dan memberi kebebasan kepada konsumen memilih sesuai kebutuhan, misalnya melalui daftar centang. Selain itu, pemberian hak *khiyār* sebelum perjanjian mengikat penting untuk memastikan transaksi yang adil dan berdasarkan kerelaan, sejalan dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan konsumen.⁶⁰

⁶⁰ Saipullah dkk, “Jual Beli Dengan Klausula Baku dalam perspektif komplilasi hukum islam”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN : 2986-4712, Volume 1 Nomor 1, hlm 23 – 32.

KERANGKA BERPIKIR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB TIGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PUEM DI PT LKMS
MAHIRAH MUAMALAH

A. Gambaran Umum PT LKMS Mahirah Muamalah

1. Ruang lingkup LKMS Mahirah Muamalah

PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan sebuah Lembaga keuangan mikro syariah yang di bawah naungan pemerintah kota banda aceh, yang didirikan pada tanggal 15 desember 2017, berdasarkan akta notaris nomor 13. Sebagai badan usaha milik kota (BUMK), yang mana untuk memenuhi tantangan serta kebutuhan Masyarakat, terutama bagi golongan kecil yang memerlukan dukungan modal mikro. Selain itu PT LKMS Mahirah Muamalah juga menyediakan beragam produk taungan yang mengelola keuangan Masyarakat kota sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan penghimpunan berpedoman pada :

- a. Hukum-hukum Dinul Islam
- b. Peraturan perundang-undangan, dan
- c. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawasan Lembaga keuangan.⁶¹

PT LKMS Mahirah Muamalah didirikan dengan berlandaskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah

⁶¹ Tentang LKMS Mahirah Muamalah, <https://lkmsmahirahsyariah.co.id/tentang-lkms-mahirah/>, 2025.

Mahirah Muamalah, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.

Keberadaan LKMS Mahirah Muamalah sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bertujuan untuk mampu membantu masyarakat Kota Banda Aceh terhindar dari praktik pinjaman yang memberatkan, termasuk rentenir, serta memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini membuktikan bahwa kehadiran LKMS Mahirah Muamalah menjadi solusi untuk mempermudah permodalan pengusaha kecil dan juga menjauhkan mereka dari praktik rentenir yang merupakan riba.⁶²

Adapun LKMS Mahirah Muamalah telah menetapkan visi dan misi tersendiri yaitu :

Visi

“Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil Syariah yang mensejahterakan Rakyat, Bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan Rakyat Kecil”.

⁶² R.A, PT Mahirah Muamalah Masuk Daftar TPAKD Nasional dari OJK, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/06/08/pt-mahirah-muamalah-masuk-daftar-tpakd-nasional-dari-ojk/>, 2022.

Misi.

- 1) Mewujudkan Lembaga Mikro Syariah yang dikelola secara syariah.
- 2) Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan syariah.
- 3) Menjadikan Lembaga keuangan Mikro Syariah yang mandiri dan tidak bergantung.
- 4) Memberikan Solusi bisnis dengan halal dan baik.
- 5) Menciptakan system ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
- 6) Menjadikan Lembaga mikro syariah yang mengedepankan ekonomi rahmatilil”alamin.⁶³

Di sisi lain, syarat dan ketentuan dari Lembaga Jasa Keuangan yaitu memiliki margin yang sangat rendah equivalent 5 persen pertahun, sedangkan Bank/Non Bank belum ada kredit di bawah itu.

2. Struktur Organisasi PT LKMS Mahirah Muamalah

PT LKMS Mahirah Muamalah memiliki struktur organisasi beserta uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi merupakan susunan serta hubungan kerja antara setiap bagian dan jabatan dalam suatu organisasi atau instansi yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan struktur organisasi dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi antarpegawai serta mendorong terciptanya kinerja yang terstruktur, efisien, dan optimal. Adapun susunan organisasi dan tata kerja LKMS Mahirah Muamalah

⁶³ *Ibid*

Banda Aceh disusun berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dengan perancangan struktur yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mewujudkan pengelolaan lembaga yang transparan.

Adapun susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS): Bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memberikan nasihat terkait transaksi yang dilakukan oleh lembaga.
- 2) Dewan Komisaris: Terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen, mereka bertanggung jawab untuk mengarahkan kebijakan umum dan melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga.
- 3) Direksi: Dipimpin oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional, direksi bertugas mengelola kegiatan dalam menjalankan kegiatan operasional harian lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Bagian Akuntansi dan Keuangan: Mengelola pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana.
- 5) Bagian Pembiayaan: Menangani proses pembiayaan, termasuk penjelasan syarat-syarat pembiayaan kepada nasabah serta pencatatan transaksi.
- 6) Bagian Pemasaran: Bertugas memasarkan produk-produk lembaga, seperti Tabungan investasi dan dana sosial.
- 7) Bagian customer service: Bertugas melayani nasabah dengan memberikan solusi, informasi, dan bantuan.

- 8) Teller: Bertugas melayani nasabah dalam transaksi keuangan, seperti penyetoran, penarikan, dan tranfer uang.
- 9) Pendamping pembiayaan: Bertugas mendampingi nasabah dan menagih angsuran.⁶⁴

Tata kerja LKMS Mahirah Muamalah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan penekanan pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara adil dan transparan. Lembaga ini menjalankan operasionalnya dengan penerapan margin yang relatif rendah. Dengan dukungan struktur organisasi yang tertata secara jelas serta tata kerja yang terencana, LKMS Mahirah Muamalah berupaya menjadi alternatif solusi keuangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat kecil di Kota Banda Aceh, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber pembiayaan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah.

Adapun PT LKMS Mahirah juga memiliki jejaring selain di kantor pusat yaitu di MPP (Mall Pelayanan Publik) yang merupakan milik Kota Banda Aceh, kehadirannya di sana dapat memudahkan masyarakat dalam membayar angsuran dan berbagai tagihan lainnya seperti PPOB dan lain-lain.⁶⁵

PT LKMS Mahirah Muamalah memiliki beberapa produk antara lain yaitu Tabungan, Deposito, dan Pembiayaan. Untuk jenis produk Tabungan ada 2 macam yaitu:

- 1) Tabungan Investasi Muamalah merupakan produk simpanan yang didasarkan pada akad *mudharabah*.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Alif dhaifullah selaku Supervisor di PT LKMS Mahirah Muamalah, 6 januari 2026.

⁶⁵ *Ibid*

2) Tabungan wadiah tabungan berdasarkan akad Wadiah.

Untuk deposito sendiri menawarkan produk simpanan berjangka syariah, yaitu Deposito Investasi Muamalah dan Deposito Investasi Mahirah merupakan produk simpanan berjangka yang menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad *mudharabah* dalam pengelolaan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah, di samping produk tabungan lainnya seperti Tabungan Firdaus dan Sahara. Deposito Investasi Muamalah juga merupakan Simpanan berjangka dengan akad syariah yang ditujukan untuk membantu permodalan UMKM di Banda Aceh, menawarkan bagi hasil yang menguntungkan. Deposito Investasi Mahirah: Pilihan simpanan berjangka lain dengan prinsip syariah, mengelola dana titipan dengan skema bagi hasil atau Nisbah.⁶⁶

3. Produk-produk pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah

Pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah memiliki tiga jenis pembiayaan diantaranya Pembiayaan PUEM, UMI(Ultra Mikro), dan Dana bergulir gampong.

a. Pembiayaan PUEM(Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat)

PUEM singkatan dari Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yaitu kegiatan strategis untuk menumbuhkan usaha ekonomi Masyarakat di berbagai bidang. Adapun platfon pembiayaannya mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan (satu tahun) dengan kesepakatan marginnya 6 % dari pokok pembiayaan dan pembayaran angsurannya dibayar tiap bulan.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Elsa febriani selaku AO pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah, 7 januari 2026.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Rindiani Fuji selaku staf pembukuan, 7 januari 2026.

b. Pembiayaan UMI

Pembiayaan UMI singkatan dari ultra mikro yaitu program pemerintah yang memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada usaha mikro ,umi juga program lanjutan dari bantuan sosial yang bertujuan untuk membangun usaha. Program pembiayaan UMI juga memiliki syarat dari PIP bagi nasabah yang sudah mengambil pembiayaan di tempat lain tidak bisa mengambil pembiayaan lagi karena Perusahaan dapat di website SIKP UMI dengan cara memasukkan nama KTP dan NIK. Adapun plafon pembiayaannya Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (tiga tahun) dengan kesepakatan marginya 8 % pertahun (12 bulan) dari pokok pembiayaan.

c. Pembiayaan Dana bergulir gampong

Pembiayaan dana bergulir gampong merupakan kegiatan kerja sama yang di lakukan antara Pemerintahan Gampong dan PT LKMS Mahirah Muamalah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha di bidang perdagangan, perikanan, industri/jasa, serta usaha rumah tangga. Adapun besaran plafon pembiayaan ditetapkan mulai dari Rp500.000 hingga Rp5.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan atau 48 minggu. Pembiayaan ini dikenakan margin sebesar 6% dari pokok pembiayaan, dengan mekanisme angsuran yang dapat dilakukan secara mingguan maupun bulanan.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid* .

B. Mekanisme Pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah

1. Gambaran Pembiayaan PUEM

PUEM singkatan dari Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yaitu kegiatan strategis untuk menumbuhkan usaha ekonomi Masyarakat di berbagai bidang. Adapun plafon pembiayaannya mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan (satu tahun) dengan kesepakatan marginnya 6 % dari pokok pembiayaan dan pembayaran angsurannya dibayar tiap bulan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad *murabahah*. Namun demikian, pembiayaan *murabahah* dalam Program PUEM di LKMS Mahirah Muamalah merupakan pembiayaan yang difokuskan pada pengembangan usaha nasabah, bukan untuk tujuan konsumtif. Pembiayaan produktif ini berupa dukungan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan modal usaha, termasuk pengadaan barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan usaha, seperti bahan baku maupun barang setengah jadi. Perbedaan antara akad *murabahah* pada umumnya dengan *murabahah* dalam Program PUEM terletak pada penetapan margin, di mana margin yang diterapkan dalam program PUEM bersifat khusus dan ditetapkan secara tetap.

Program PUEM
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Program pembiayaan khusus, kerjasama antara PT LKMS Mahirah Muamalah bersama Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membantu para pelaku usaha mikro di Kota Banda Aceh

Persyaratan & Proses Pembiayaan

1. Mengisi Formulir Pengajuan
2. Batas Usia Maksimal 55 Tahun.
3. Melengkapi Berkas
 - Fotocopy E-KTP Suami dan Istri (KTP Kota Banda Aceh)
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - Fotocopy Buku Nikah (Jika Sudah Berkeluarga)
 - Surat Keterangan Usaha dari Keuchik
 - Fotocopy Jaminan (waktu pencairan menyerahkan yang asli)
4. Survey tempat usaha & tempat tinggal.
5. Realisasi pembayaran.

Plafon Pembiayaan
Rp. 1.000.000 s.d 5.000.000
*Jangka Waktu Maksimal 12 Bulan (1 Tahun)

Gambar 3.1 Brousur Pembiayaan

Adapun proses pengajuan pembiayaan PUEM terutama memerlukan adanya rencana atau perencanaan pengajuan modal usaha, di mana pihak Mahirah akan membantu calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, jika debitur membutuhkan pembiayaan sebesar 5 juta, dari jumlah itu mereka berencana untuk membeli peralatan bisnis. Setelah itu, debitur akan mengajukan permohonan dan melengkapi proposal atau berkas, jika dokumen proposal tersebut sudah lengkap, pihak Mahirah akan memverifikasi ke lokasi usaha debitur tersebut.⁶⁹

Adapun proses persyaratan dokumen untuk mendapatkan pembiayaan PUEM yaitu :

- a. Mengisi formulir pengajuan
- b. Batas usia maksimal 55 tahun
- c. Melengkapi berkas :
 - 1) Fotocopy E-KTP suami dan istri (KTP kota Banda Aceh)
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Fotocopy buku nikah(jika sudah berkeluarga).
 - 4) Surat keterangan usaha dari keuchik.
 - 5) Fotocopy KTP saksi dua orang laki-laki saudara yang bukan seruamah.
 - 6) Fotocopy jaminan (Ketika pencairan menyerahkan yang asli).
- d. Survei tempat usaha dan tempat tinggal
- e. Realisasi pembayaran.

Pada waktu pengajuan berkas tersebut pihak AO terkait pembiayaan juga menjelaskan mengenai Asuransi yang akan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Alief Dhaifullah selaku supervisor LKMS Mahirah Muamalamalah, 10 januari 2026.

menjadi penanggung resiko bagi debitur dan Asuransi tersebut merupakan kewajiban bagi debitur yang mengajukan Pembiayaan.⁷⁰

2. Prosedur Pencairan Pembiayaan PUEM dan Pengembalian Dana PUEM

Prosedur penyaluran pembiayaan PUEM di LKMS Mahirah Muamalah di antaranya adalah :

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan penambahan modal menggunakan program PUEM.
- b. Nasabah yang mengajukan pembiayaan memiliki usaha.
- c. Nasabah berkewajiban memberikan informasi dan memiliki anggunan untuk diserahkan kepada pihak LKMS Mahirah sebagai jaminan selama akad berlangsung.
- d. Nasabah berkomitmen untuk disurvei oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah.

Adapun Prosedur mengajukan pembiayaan PUEM yaitu :

- a. Mengajukan Pembiayaan
Nasabah mendatangi petugas layanan nasabah (Customer Service) dengan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya, petugas Customer Service memberikan formulir permohonan serta penjelasan kepada calon nasabah mengenai proses pengajuan pembiayaan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi.
- b. Melengkapi Perlengkapan
Setelah mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk melengkapi seluruh dokumen yang telah ditetapkan sesuai

⁷⁰ *Ibid*

dengan persyaratan Muamalah serta ketentuan yang berlaku di LKMS Mahirah Muamalah.

c. Menyerahkan Berkas

Setelah nasabah melengkapi berkas, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan berkas yang telah di lengkapi.

d. CS menyerahkan Berkas ke AO

Setelah calon nasabah mengembalikan berkas persyaratan, petugas Customer Service menyerahkan dokumen tersebut kepada Account Officer (AO) untuk dilakukan peninjauan langsung terhadap usaha calon nasabah.

e. AO Melakukan Survei Usaha

Setelah berkas diserahkan kepada AO, AO melakukan proses survei usaha calon nasabah untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha calon nasabah.

f. Analisis

Setelah proses survei lapangan dilakukan serta berkas calon nasabah dianalisis dan ditelaah, pihak LKMS Mahirah Muamalah menyelenggarakan rapat guna mempertimbangkan kelayakan usaha calon nasabah. Hasil rapat tersebut menjadi dasar dalam penentuan pemberian pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha yang diajukan.

g. Ijab Qabul

Ijab dan qabul berfungsi sebagai bentuk kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan bersama, sehingga menimbulkan hubungan perjanjian yang bersifat mengikat bagi masing-masing pihak.

h. Pencairan

Setelah calon nasabah resmi menjadi nasabah di LKMS Mahirah Muamalah maka akan menerima pencairan atas pembiayaan yang telah diajukan.

Pada waktu pencairan dana pihak LKMS Mahirah Muamalah juga menyerahkan kontrak mengenai Asuransi kepada debitur dan disitu juga debitur mengisi dan melihat isi-isi dari kontrak Asuransi, kemudian memotong biaya Asuransi sesuai dengan isi kontrak.

Adapun tatacara pengembalian dana PUEM yang telah di ambil sama Nasabah yaitu dengan cara Nasabah membayar pokok dan margin setiap bulannya.⁷¹

C. Perjanjian Baku dan Konsekuensinya Pada Pembiayaan PUEM(Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah

1. Klausula perjanjian Baku di PT LKMS Mahirah Muamalah

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemkot Banda Aceh yang berdiri sejak 2017, PT LKMS Mahirah Muamalah menggunakan perjanjian baku dalam akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk memastikan kepatuhan syariah sambil mendukung UMKM. Dokumen ini biasanya disusun sepihak oleh perusahaan, mencakup ketentuan standar tentang margin keuntungan, jaminan, dan bagi hasil, sesuai Pasal 1 ayat 10 UU No. 8 Tahun 1999.

Adapun salah satu yang di praktekkan yaitu di perjanjian perasuransian pada pembiayaan PUEM yaitu dengan cara nasabah Ketika mengambil pembiayaan pihak LKMS menentukan Perusahaan

⁷¹ *Ibid*

Asuransi yang menjadi penanggung bagi Nasabah dan nasabah tidak dapat menentukan Perusahaan asuransi sendiri yang mana pihak LKMS telah lebih dahulu bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi yaitu asuransi JMA yang merupakan asuransi Perusahaan asuransi jiwa dan LKMS Mahirah Muamalah tidak menyediakan beberapa pilihan Asuransi.⁷²

Para debitur dalam program pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah hingga saat ini lebih cenderung mengikuti Prosedur Operasional Standar (SOP) yang ditetapkan secara sepihak oleh institusi tersebut, tanpa adanya usaha untuk bernegosiasi atau mengubah prosedur, dan tidak pernah terdapat laporan tentang peminjam yang menawarkan asuransi sendiri sebagai pilihan perlindungan. Ketika membuat kesepakatan asuransi dalam pembiayaan PUEM, seluruh proses telah diwakili oleh PT LKMS Mahirah Muamalah sebagai lembaga yang menyalurkan dana syariah. Cara wakalah ini menggambarkan praktik umum dalam perjanjian baku, di mana debitur tidak terlibat secara langsung dalam manajemen risiko asuransi, melainkan menyerahkan kewenangan kepada LKMS untuk bertindak atas nama mereka dalam mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan gagal bayar atau kerugian usaha dan sudah di wakilah terlebih dahulu oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah.⁷³

2. Mekanisme Perjanjian Perasuransian.

Mekanisme Kontrak Asuransi dalam pembiayaan PUEM di PT LKMS Mahirah Muamalah berfokus pada perjanjian wakalah syariah yang diintegrasikan dalam kontrak baku, di mana institusi bertindak

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid.*

sebagai perwakilan penuh debitur untuk mengelola dana tabarru' secara bersama demi mengurangi risiko usaha.

Penawaran asuransi kepada nasabah PUEM biasanya dilakukan pada tahap awal proses pembiayaan, tepat setelah akad pembiayaan disepakati dan sebelum pencairan dana, dan di sebutkan secara spesifik termasuk nama perusahaan asuransi yang di pakai yaitu perusahaan asuransi JMA. Setelah nasabah menyetujui perjanjian pembiayaan AO menawarkan asuransi secara lisan dan tertulis.⁷⁴

Nasabah dalam program pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) secara tegas tidak diperkenankan untuk tidak melakukan atau menolak pelaksanaan asuransi syariah (takaful), karena ketentuan ini telah ditetapkan sebagai persyaratan wajib yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan pada setiap kali pencairan dana pembiayaan. Kewajiban mutlak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap aset serta operasional usaha nasabah dari berbagai risiko tak terduga.

Jadi salah satu aspek penting dalam kesepakatan PUEM adalah penerapan perlindungan asuransi takaful (asuransi sesuai syariah) yang terus berlanjut selama masa pinjaman. Selama nasabah masih terlibat dalam pembiayaan contohnya sampai seluruh pokok dan margin dilunasi perusahaan asuransi akan memikul seluruh risiko jika nasabah meninggal dunia. Ini berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko, di mana jika debitur wafat, sisa pinjaman (pokok dan margin yang belum dilunasi) akan dibayarkan oleh pihak asuransi kepada pemberi pinjaman, sehingga keluarga debitur tidak akan mengalami beban utang lebih lanjut.

⁷⁴ *Ibid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen, diketahui bahwa sebagian besar nasabah tidak melakukan penelaahan secara mendalam terhadap isi kontrak yang diberikan. Meskipun demikian, terdapat pertanyaan dari nasabah mengenai ketersediaan pilihan asuransi lain serta alasan penggunaan JMA sebagai penyedia asuransi. Menanggapi hal tersebut, pihak LKMS memberikan penjelasan, namun pada umumnya nasabah tetap cenderung mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan oleh lembaga tanpa melakukan negosiasi atau klarifikasi lebih lanjut.

Selain itu, nasabah tidak berinteraksi secara langsung dengan perusahaan asuransi yang menanggung risiko pembiayaan, karena seluruh proses tersebut diwakilkan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah. Dalam proses penandatanganan kontrak asuransi, beberapa nasabah juga menanyakan kemungkinan penggunaan asuransi lain di luar yang ditawarkan oleh LKMS. Pihak LKMS pada dasarnya memperbolehkan hal tersebut, namun dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengurus sendiri perjanjian asuransi tersebut sejak awal.

Kendati demikian, keterbatasan waktu menjadi kendala utama, mengingat kontrak pembiayaan dan asuransi disampaikan secara bersamaan. Akibatnya, nasabah tidak memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif lain, sehingga pada akhirnya tetap mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS.

Pihak LKMS hanya menyampaikan informasi mengenai nama perusahaan asuransi yang bekerja sama, yaitu Asuransi JMA, tanpa memberikan ruang bagi nasabah untuk memilih atau memahami secara rinci ketentuan polis yang berlaku. Mengingat asuransi dijadikan

sebagai syarat wajib dalam pembiayaan, nasabah pada akhirnya menerima seluruh ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Dalam praktiknya, nasabah menandatangani dua perjanjian sekaligus, yaitu perjanjian pembiayaan dan perjanjian asuransi, serta berkewajiban membayar premi secara berkala setiap bulan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan posisi antara pihak lembaga dan nasabah, di mana nasabah lebih bersifat pasif dan hanya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah⁷⁵.

Adapun dalam mendukung kelancaran program pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) yang dijalankan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah, terdapat kerjasama strategis dengan sejumlah perusahaan asuransi syariah terpercaya, yaitu Asuransi Jasindo Multi Artha (JMA), Asuransi AL-AMIN Syariah, serta Asuransi Syariah Kheirum (ASKI), yang secara khusus menyediakan produk takaful untuk melindungi aset nasabah UMKM dari berbagai risiko operasional dan eksternal.⁷⁶

D. Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang Perjanjian Baku Di PT LKMS Mahirah Muamalah

Perjanjian baku pada pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) di PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan instrumen krusial yang menyatukan efisiensi operasional lembaga keuangan mikro syariah dengan tuntutan perlindungan konsumen serta kepatuhan prinsip Islam. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan nasabah pembiayaan PUEM

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Dian Rizkanita Selaku supervisor operasional di PT LKMS Mahirah Muamalah 7 januari 2026

mengungkap potensi ketegangan antara fleksibilitas akad seperti murabahah bil wakalah dengan larangan klausula yang merugikan, sebagaimana diatur Pasal 18 UU tersebut serta ditegaskan dalam QS An-Nisa: 29. Pembahasan ini menjadi fondasi analisis konsekuensi hukum untuk mendorong reformasi kontrak yang adil dan berbasis syariah di tengah dominasi perjanjian sepihak.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menimbulkan beban berlebihan bagi konsumen atau membatasi hak-haknya, termasuk penetapan mitra secara sepihak yang berpotensi dinyatakan batal demi hukum apabila dilakukan tanpa transparansi.

Di PT LKMS Mahirah Muamalah sebagai Lembaga pembiayaan di kota Banda Aceh dalam praktik perasuransian kepada Nasabah dalam pembiayaan PUEM yang mana pihak Perusahaan LKMS menentukan Perusahaan Asuransi kepada nasabah tanpa memberikan pilihan dan memilih sendiri, di karenakan PT LKMS Mahirah Muamalah sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi yaitu JMA. Dan menurut pihak AO Nasabahpun tidak pernah komplek dan hanya mengikuti SOP yang di berikan oleh pihak PT LKMS Mahirah Muamalah dan di lakukan di awal pembiayaan.⁷⁸

Dalam perspektif undang-undang perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999, pasal angka 10 praktik di atas berpotensi melanggar ketentuan undang-undang di karenakan, nasabah berhak memilih barang atau jasa, serta berhak mendapatkan Informasi yang disampaikan secara benar, jelas, serta mengenai kondisi dan jaminan atas jasa yang diberikan. Penawaran

⁷⁷ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Lkms Mahirah Muamalah Syariah Di Kota Banda Aceh, *jurnal riset hukum ekonomi islam*, Vol 2 No 2 2023.

⁷⁸ *Ibid*

asuransi tanpa opsi pilihan dan ikatan wajib bertentangan dengan hak memilih serta berpotensi menyesatkan, karena nasabah tidak mendapat alternatif meski tidak ada keluhan saat ini. dan praktik tersebut termasuk klausula baku (Pasal 1 angka 10 UUPK), di mana LKMS menetapkan syarat sepihak dalam perjanjian pembiayaan PUEM yang mengikat nasabah tanpa negosiasi. Dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau kuasa sepihak terkait jaminan/hak konsumen (Pasal 18 ayat 1 huruf a, d, h), seperti kewajiban asuransi JMA tanpa pilihan. Klausula baku yang melanggar dinyatakan batal demi hukum Pasal 18 ayat 3 UUPK, sehingga nasabah boleh menolak asuransi tanpa batalkan pembiayaan, PT LKMS wajib sesuaikan klausula (Pasal 18 ayat 4).

Dalam perspektif Al-Qur'an, Surah An-Nisā' ayat 29 secara tegas melarang orang-orang beriman untuk memperoleh atau menguasai harta sesama dengan cara yang batil. Pengecualian diberikan apabila perolehan tersebut dilakukan melalui aktivitas perdagangan atau muamalah yang didasarkan pada prinsip *tarāḍin*, yaitu adanya kesepakatan secara sukarela dan saling merelakan di antara para pihak yang bertransaksi. Prinsip *tarāḍin* tersebut mensyaratkan adanya kejelasan yang menyeluruh (*bayyinah*), kehendak yang bebas tanpa paksaan (*ikrāh*), serta tidak mengandung unsur ketidakpastian atau *gharār*. Dalam praktik PT LKMS Mahirah Muamalah, pemilihan sepihak satu mitra asuransi JMA tanpa memberikan opsi kepada nasabah PUEM jelas melanggar esensi ayat ini, karena menghilangkan ridha penuh nasabah dan mengubah transaksi menjadi bentuk potensial batil melalui dominasi klausula baku. Dalam praktik PT LKMS Mahirah Muamalah, pemilihan sepihak satu mitra asuransi JMA tanpa memberikan opsi kepada nasabah PUEM jelas

melanggar esensi ayat ini, karena Perusahaan tidak memberikan ruang negosiasi kepada nasabah, yang berpotensi melanggar unsur kerelaan (Ridha) dan menghilangkan ridha penuh nasabah dan mengubah transaksi menjadi bentuk potensial batil melalui dominasi klausula baku. walaupun nasabah mengikuti SOP yang di berikan, namun nasabah tetap tidak tau bagaimana perjanjian antara PT LKMS Mahirah Muamalah dengan pihak Asuransi.⁷⁹

Adapun meliputi unsur dharar secara ekonomi dan hukum tidak rugi. Namun Praktik pemilihan asuransi satu pihak oleh lembaga pembiayaan syariah dapat menimbulkan risiko dharar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan menghilangkan mudharat, di mana klien seharusnya memiliki kebebasan dalam bertransaksi. Walau asuransi syariah pada umumnya dianggap halal, paksaan tanpa adanya pilihan bisa menyerupai aktivitas yang merugikan atau tidak adil jika biaya premi tidak bersaing atau kurang transparan. Kerjasama dengan JMA sebagai SOP awal pembiayaan tidak secara otomatis menghilangkan dharar jika nasabah mengalami kerugian finansial atau haknya dibatasi.

DSN-MUI melalui Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Asuransi Syariah secara tegas menyatakan bahwa asuransi syariah diperbolehkan dan sah secara syar'i dengan menggunakan akad wakalah bil ujah, di mana lembaga keuangan seperti PT LKMS Mahirah Muamalah bertindak sebagai wakil (wakil) nasabah untuk mengelola dana tabarru' secara kolektif atas dasar prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) yang sukarela. Fatwa ini menekankan bahwa pengelolaan dana tersebut harus sepenuhnya transparan, dengan informasi lengkap mengenai

⁷⁹ Implementasi ayat-ayat asuransi syariah pada produk tafakulli salam dalam kajian tafsir tematik, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 4, No 1, Januari - Juni 2022.

premi, risiko, mekanisme klaim, dan pembagian hasil investasi, serta wajib menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat membatalkan keabsahan akad. Oleh karena itu, praktik pemilihan mitra asuransi secara sepihak seperti JMA tanpa opsi alternatif berisiko melanggar fatwa ini jika nasabah tidak memberikan kuasa eksplisit dan sadar sepenuhnya, karena wakalah mensyaratkan ridha (kesepakatan sukarela) dari muwakkil (nasabah) atas lingkup kuasa yang jelas dan fatwa ini menekankan bahwa nasabah harus paham dan ridha, bukan sekadar ikut SOP.⁸⁰

Adapun Pemisahan akad antara pembiayaan PUEM dan asuransi diperbolehkan karena keduanya dibuat sebagai kontrak terpisah dan independen. Hal ini bertujuan memperjelas hak dan kewajiban para pihak, mencegah pencampuran akad komersial dengan akad tabarru', serta menghindari unsur gharar dalam fiqh muamalah.⁸¹

⁸⁰ Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik Di Indonesia, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 3 No 1 Januari 2025.

⁸¹ Implementasi Akad Tabaru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian, *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (Jupea)*, Vol.3, No.3 September 2023.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Baku dan Praktik Sepihak dalam pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah menerapkan perjanjian baku yang isi dan klausulnya disusun secara sepihak dan tidak memberi ruang bagi nasabah untuk melakukan negosiasi. Klausul ini termasuk ketentuan tentang margin keuntungan, jaminan, dan asuransi. Praktik ini sejalan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perlunya transparansi dan keadilan dalam kontrak, tetapi dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran mengenai keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah.
2. Penggunaan Kontrak Asuransi dalam pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah mengintegrasikan asuransi sebagai bagian dari perlindungan risiko, di mana nasabah tidak memiliki opsi memilih perusahaan asuransi dan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan secara sepihak juga mendapatkan keterbatasan waktu dalam penelaahan mengingat kontraknya di akukan secara bersamaan antara pembiayaan dan asuransi. Mekanisme kontrak asuransi ini berbentuk wakalah syariah dan biasanya dilakukan bersamaan dengan kontrak utama, untuk mengurangi risiko gagal bayar maupun kerugian usaha.

3. Kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan konsumen praktik perjanjian baku dalam pembiayaan PUEM (Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat) di PT LKMS Mahirah Muamalah harus mengacu pada prinsip keadilan, kerelaan para pihak, dan tidak merugikan salah satu pihak sesuai hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen. Walaupun secara formal memenuhi syarat sahnya kontrak, dalam praktiknya, ketidakadaan ruang negosiasi dan pilihan dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan terhadap nasabah.

B. Saran

1. Kepada PT LKMS Mahirah Muamalah perlu adanya perbaikan sistem perjanjian dengan dilakukan peninjauan dan revisi terhadap proses penyusunan kontrak agar lebih transparan dan memberi peluang bagi nasabah untuk bernegosiasi mengenai isi kontrak dan ketentuan asuransi. Penggunaan perjanjian yang lebih adil akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan nasabah.
2. Kepada PT LKMS Mahirah Muamalah dianjurkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen untuk lebih memperhatikan aspek nasabah dengan membuka ruang diskusi terkait klausul baku, serta menyediakan pilihan bagi nasabah untuk memilih perusahaan asuransi. Selain itu, harus memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.
3. Kepada LKMS Mahirah Muamalah harus di tinjau pengawasan lebih mendalam dan pengawasan harus di lakukan lebih sering oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- A S Dewi, “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 6, no. 1 (2023).
- Adhelia, Olivhien Huqmi, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia. “Perjanjian Baku Menurut Perpektif Pengusaha , Konsumen Dan Kepastian Hukum Dalam Undang Undang.” *UNES Law Review* 5, no. 4 2023: 3255–70.
- Agustavia, Tiara. “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan.” Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik Di Indonesia, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 3 No 1 Januari 2025.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* PT rajagrafindo persada, 2010.
- Aprilia.Uswatun “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyār (Penelitian Pada Toko Swalayan Di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Baharuddin ,*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Pres 2011.
- Dalimunthe, Nikmah, Khairunnisa Nafa, and Rohaya Rohaya. “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).s
- Darmanah Garaika, *Metodologi Penelitian, Cv. Hira Tech Dsn Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar Lampung Selatan* : 35362, 2019.
- Dewi A S, “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen,” *Juripol Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 6, no. 1 (2023).
- Dwi Rachmanto, Penyelesai Yelesaian Sengke An Sengketa Konsumen Akiba Onsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku P A Baku Pasca Keberl Asca Keberlakuan Undangundang Nomor 21

- T Ang Nomor 21 Tahun 2011 Ten Ahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Gunawan Johannes, M. Waluyo Bernadette, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, Jakarta 12110 – Indonesia, Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Desember 2020.
- Gustavito, Daffa Farel, Ery Agus Priyono, And Aminah Aminah. “Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst.)” *Diponegoro Law Journal* 12, No. 1 2023.
- Hafildad Nurul dkk, Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/Pdt/2009), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2024.
- Hasil wawancara dengan cut Dhea selaku supervisor PT LKMS Mahirah Muamalah ,21 maret 2025.
- Hasil wawancara dengan Alief Dhaifullah selaku supervisor LKMS Mahirah Muamalamalah, 10 januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Dian Rizkanita Selaku supervisor operasional di PT LKMS Mahirah Muamalah 7 januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Elsa febriani selaku AO pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah 7 januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Rindiani Fuji selaku staff pembukuan, 7 januari 2026.
- Hasil wawancara pertama dengan Alif dhaifullah selaku Supervisor di PT LKMS Mahirah Muamalah, 6 januari 2026.
- Hasra, Andi Nurul Risa. “Efektivitas Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Mahirah Muamalah Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” 2022.
- Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2024.
- Implementasi Akad Tabaru Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian, *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (Jupea)*, Vol.3, No.3 September 2023.
- Implementasi ayat-ayat asuransi syariah pada produk tafakulli salam dalam kajian tafsir tematik, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol 4, No 1, Januari - Juni 2022.

- Iskandar M Roji, “*Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah,*” Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no 2 2017.
- Jalil Abdul, “Hukum Perjanjian Islam(Kajiantepri Dan Implementasinya Di Indonesia)” , *Jurnal Studi Keislaman*, (Volume 6, No 2, Desember 2020) E-ISSN 2573-5503.
- K. Harjono Dhaniswara, Standard Clauses In Fund Deposit Agreements In Perspective Of Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum*, 2022.
- Kalo Ramadhan Syafruddin, Yamin Muhammad, “Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22 Nomor 1, No. 3 2013.
- Khalid Zuhriati, “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 2019.
- Khalid, Zuhriati. “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 2019.
- Khatimah, Husnul. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee.” *Lex LATA* 4, no. 3 2023.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Konsumen Sebagai Hak Asasi Manusia, *Ensiklopedia Of Journal*, 2023.
- Lilawati, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, *jurnal Semarang Law Review (SLR)*/ 2025.
- Melisa Aquaria Putri S, Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Gagasan Hukum* 2020.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. “Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 2023.

- Muhammad Ali, Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong, *jurnal justisi*, 2023.
- Muhd. Basry Hamaya, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebijakan Penghapusan Kuota Pascabayar oleh Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia, *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2025.
- Najwa Lutfi Hanifah dkk, Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia, *Jurnal Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2025.
- Noholo, Rahmat, Fence M Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. “Kedudukan Klasula Baku Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *The Juris* 7, no. 2 2023.
- Nurhadi, Nurhadi. “Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 2018.
- Nurlaila Harun, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, I’tisham : *Journal of Islamic Law and Economics*, 2021.
- Nurul Risa Hasra Andi, “Efektivitas Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Mahirah Muamalah Dalam Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,” 2022.
- Pamungkasih Rini, “101 Draft Surat Perjanjian Dan Kontrak”, Gradien Mediatama : Yogyakarta 2009.
- Panji Adam Agus Putra, Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Patricia Laura Sally, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Dampaknya Pada Praktik Bisnis Di Indonesia A Judicial Analysis Of Consumer Protection And Its Impact On Business Practices In Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2024.
- R.A, PT Mahirah Muamalah Masuk Daftar TPAKD Nasional dari OJK, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/06/08/pt-mahirah-muamalah-masuk-daftar-tpakd-nasional-dari-ojk/>, 2022.
- Ramadhan, Rafly. “Kontrak Baku Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Undang-Undangan No:8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bank DKI Jakarta).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

- Ricardo Soediono dkk, Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang, *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 2023.
- Saipullah dkk, “Jual Beli Dengan Klausula Baku dalam perspektif komplilasi hukum islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*..
- Saleh Itra dkk, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2023.
- Simatuphang, Akbarudin. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Di Pt. Bank Arta Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014.
- Sondakh Sindy Ch., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April/2014.
- Syam Misnar, Politik Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, *Jurnal penelitian hukum*, 2023.
- Tentang LKMS Mahirah Muamalah, <https://lkmsmahirahsyariah.co.id/tentang-lkms-mahirah/>, 2025.
- Tikha Santriati Amanda, Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama, and Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama, “Dwi Runjani Juwita,” *Opinia De Journal* 2, no. 2 (2022) .
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Lkms Mahirah Muamalah Syariah Di Kota Banda Aceh, *jurnal riset hukum ekonomi islam*, Vol 2 No 2 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Zulkarnaen dkk, Implementasi Konsep Keadilan dalam Akad Mudharabah: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam*, 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Naziratul Ulva
2. Tempat/Tgl. Lahir : Beureunuen, 26 Juni 2004
3. NIM : 220102193
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Busu Ribeun, Kec. Mutiara, kab. Pidie.
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : naziratululva@gmail.com
11. No. Hp : 082211476020
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Bahagia
 - b. Ibu : Alawiyah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : Min Cempala Kuneng/40 Pidie
 - b. SMP : MTsN 4 Pidie
 - c. SMA : SMAs Darussa'adah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3032/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Memunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Naziratul Ulva
NIM : 220102193
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Baku Pada PT LKMS Mahirah Muamalah Dalam Praktik Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5164/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102193

Nama : NAZIRATUL ULVA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln Lameue-Busu Ribeun Busu Ribeun Busu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN BAKU PADA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT (PUEM) DI PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (STUDI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM)**

Banda Aceh, 24 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 3 Surat Balasan Dari LKMS Mahirah Muamalah



Nomor : 03/SRT/MMS-PT/XII/2025
Perihal : Izin Penelitian

Banda Aceh, 17 Desember 2025

Kepada Yth,
Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di

Banda Aceh

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Bapak dan kita semua dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para SahabatNya.

Sehubungan dengan No Surat 5164/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama Naziratul Ulva dengan judul "Perjanjian Baku Pada Pembiayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Di PT LKMS Mahirah Muamalah (studi menurut undang – undang perlindungan konsumen dan hukum islam). Dengan judul tersebut kami mengizinkan penelitian pada PT LKMS Mahirah Muamalah.

Demikian kami sampaikan surat izin penelitian ini, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH
M. ALKAMAL
Direktur Utama



Kantor Pusat :
Jl. T. Daud Beureueh No. 007
Simpang 5, Kota Banda Aceh
Telp. 0651 - 7317523

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan Rindi fuji selaku staf pembukuan di PT LKMS Mahirah Muamalah.



Wawancara dengan Dian rizkanita Selaku supervisor operasional di PT LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara dengan Elsa febriani selaku AO pembiayaan di PT LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara pertama dengan Alif dhaifullah selaku Supervisor di PT LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara dengan cut Dhea selaku Supervisor PT LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara kedua dengan Alif dhaifullah selaku Supervisor di PT LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara dengan nasabah pembiayaan PUEM